

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN  
PERORANGAN SEPEDA MOTOR PADA PT. FIF (FEDERAL  
INTERNATIONAL FINANCE) KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**FARHAN KESAR ASYAKUR**  
**2010012111076**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 563/Pdt/02/II-2024

Nama : Farhan Kesar Asyakur  
NPM : 2010012111076  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Sepeda Motor Pada PT. FIF (Federal International Finance) Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Adri, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 563/Pdt/02/II-2024

Nama : Farhan Kesar Asyakur  
NPM : 2010012111076  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Sepeda Motor Pada PT. FIF (Federal International Finance) Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN  
PERORANGAN PADA PT. FIF (FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)  
KOTA PADANG**

**Farhan Kesar Asyakur<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : [farhankesarasyakur@gmail.com](mailto:farhankesarasyakur@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pasal 1820 KUH Perdata, Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu, Data Primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah, 1) Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan pada PT. FIF Kota Padang? 2) Bagaimanakah penyelesaian dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT. FIF Kota Padang? Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Pada PT FIF Kota Padang, yaitu 1) Adanya penilaian risiko 2) Adanya persetujuan 3) Adanya penandatanganan perjanjian 4) Adanya pencatatan jaminan 5) Adanya pelaksanaan jaminan 6) Adanya penyelesaian dan pelunasan. Upaya mencegah wanprestasi 1) Perlunya komunikasi dengan terbuka dan jelas dengan debitur dan coba pahami penyebab wanprestasi dan cari Solusi Bersama untuk menyelesaikan masalah keuangan. 2) Perlunya memahami dan pertimbangkan kondisi keuangan debitur dan mencari Solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

**Kata kunci : Penyelesaian, Debitur, Kreditur, Perusahaan.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Tinjauan Tentang Jaminan.....	9
1. Pengertian Tentang Jaminan.....	9
2. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan.....	10
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan PT. FIF Kota Padang.....	22
1. Jenis Jaminan Perorangan.....	23
2. Penanggungan Utang.....	24
1. Garansi Bank.....	27
2. Tinjauan Tentang PT. FIF Kota Padang.....	32
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
a. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Pada PT. FIF di Kota Padang.....	36
b. Upaya penyelesaian dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT. FIF Kota Padang.....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	50

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, diperlukan jaminan kepastian hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Meningkat dan bertambahnya pembangunan nasional yang terfokus pada bidang perekonomian memerlukan penyediaan modal yang cukup besar dan cukup banyak sehingga diperlukan adanya lembaga pelindung hak yang kuat serta mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. membangun masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Bentuk pengikatan jaminan tergantung dari jenis benda yang menjadi jaminan apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jenis dari benda jaminan akan menentukan bentuk pengikatan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Jaminan dalam pemberian kredit perbankan dikenal ada dua jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan perlu diikat keberadaannya yaitu dengan ikatan hukum agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditur maupun debitur. Tujuan pengikatan jaminan tersebut agar memudahkan pada proses eksekusinya. Perlakuan

bank terhadap jaminan kredit yang diterimanya dalam praktik perbankan ternyata tidak selalu sama, terutama antara satu bank dengan bank lainnya.<sup>1</sup>

Jaminan perorangan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imaterill (perorangan) adalah “jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”, Soebakti mengartikan jaminan perorangan adalah “Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut”.<sup>2</sup>

Jaminan menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di ikuti dalam KUHPerdata dibedakan menjadi 2 (dua) macam bentuk yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Berdasarkan dari perkembangan doktrin jaminan khusus ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam bentuk yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan seperti Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, dan Gadai<sup>3</sup>.

Pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia saat ini banyak digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari khususnya yaitu jaminan fidusia. Benda yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia dapat berupa (i) benda yang bergerak dan dibagi lagi menjadi benda berwujud maupun tidak berwujud (ii) benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Alexander Posumah, 2017, ‘Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998’, *Law Reform: Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1, Januari-Februari 2017, hlm, 1.

<sup>2</sup> Salim HS, 2023, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Ke-11, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 217-218.

<sup>3</sup> Almira Jasmine, 2021, ‘Kekuatan Eksekutorial Terhadap Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Dikaitakan Dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’, *Law Reform: Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 1, Desember 2021, hlm. 1.

<sup>4</sup> *ibid*

Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, Jaminan perorangan (*borgtocht* atau *personal guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Dapat dikatakan bahwa adanya jaminan perorangan itu muncul jika sebelumnya ada perjanjian pokok, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan perorangan ini bersifat *assesoir*.<sup>5</sup>

Adapun unsur jaminan perorangan, yaitu;

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>6</sup>

#### Jenis Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
3. Akibat hak dari tanggung renteng pasif

Hubungan hak bersifat ekstern: hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur).

4. Perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

Dari keempat jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-subbab berikut ini hanya di sajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Novi Satria Rizki, 2020, 'Eksekusi Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Terhadap Debitur Yang Wanprestasi', Program Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, hlm. 3.

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, dkk, 2020, 'Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan *Borgtocht* (*Perorangan*)', *Law Reform: Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 hlm. 340-345.

<sup>7</sup> Salim HS, 2023 *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Ke-11, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 218.

syarat-syarat daripada seorang penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1822 KUHPerdara yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih dari utangnya yang ada pada perjanjian pokoknya,
- b. Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan dirinya untuk lebih berat daripada syarat-syarat yang ada dalam perjanjian pokoknya,
- c. Jika hal itu tetap dilaksanakan, maka perikatannya tidak sama sekali batal, melainkan penanggung hanya sah sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian pokoknya itu saja.<sup>8</sup>

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul

**“Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan PT. FIF (Federal International Finance) Kota Padang”**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan pada PT. FIF Kota Padang?
2. Bagaimanakah penyelesaian dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT. FIF Kota Padang?

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan jaminan kredit dengan jaminan perorangan yang dilakukan PT. FIF Kota Padang

---

<sup>8</sup> Istiana Heriani 2014, ‘Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Law Reform: Al ‘Ulum*, Vol. 61, No. 3, Juli 2014 hlm. 20.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian dalam perjanjian kredit pada PT. FIF Kota Padang apabila debitur wanprestasi.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.<sup>9</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, atau hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, abstraksi-abtraksi terhadap tingkah laku-tingkah laku yang benar-benar terjadi, mencari keterangan-keterangan empiris (*empirical-regularities*). Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, (observasi),

---

<sup>9</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 16.

wawancara dengan Ibu Lisa Sari Rahayu selaku HRD PT FIF Kota Padang dan Bapak M bestari selaku *Field Collection* PT FIF Kota Padang.<sup>11</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan pada PT. FIF Kota Padang. Data Sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Bahan hukum tersebut berupa :

- a) Undang-Undang KUHPerdara,
- b) Peraturan Perundangan Anggaran Dasar PT. FIF

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Tulisan-Tulisan ahli di bidang hukum
- b) Karya Ilmiah
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

a. Wawancara

---

<sup>11</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakanke-4, Cv Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

<sup>12</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.23.

<sup>13</sup> *Ibid*, 100.

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara dan juga proses wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik, mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.<sup>14</sup> Yang akan di wawancarai yaitu, Ibu Lisa Sari Rahayu selaku HRD PT FIF Kota Padang dan Bapak M bestari selaku Field Collection PT FIF Kota Padang.<sup>15</sup> Studi Dokumen

merupakan suatu teknik pengumpulan data Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Pada PT FIF Kota Padang yang wawancarai 5 (lima) nasabah yang wanpestasi yaitu, PK, AA, DS, FA, dan RW.

b. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.<sup>16</sup> Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>14</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

<sup>15</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakanke-4, Cv Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105.